



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 32/G/2020/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah mengeluarkan penetapan dalam perkara antara:

1. Nama : FIRDAUS RAHMAN

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Torukuno, Kecamatan Menui Kepulauan,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I

2. Nama : HAERA

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Torukuno, Kecamatan Menui Kepulauan,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II

3. Nama : ABD. SALAM

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Torukuno, Kecamatan Menui Kepulauan,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1.-----

YANSEN KUNDIMANG, S.H., M.H.

2.-----

MOH. HASAN AHMAD, S.H.

3.-----

ABD. MIRSAD BUIMIN, S.H.

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 32/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

GRACE WULAN APRIANI TUBA, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum Y.A.M.S & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Pulau Aru, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa nomor : 092/Y.A.M.S/SKH/IV/2020 tanggal 1 April 2020, domisili elektronik lawoffice.mirsad@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA DESA TORUKUNO, tempat kedudukan di Desa Torukono Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 32/PEN-DIS/2020/PTUN.PL, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 32/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 33/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL, tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 32/PEN-PP/2020/PTUN.PL, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 32/PEN-HS/2020/PTUN.PL, tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 8 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 32/G/2020/PTUN.PL;
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Penggugat;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 32/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 April 2020, yang didaftarkan secara elektronik dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 22 September 2020 dengan register perkara nomor: 32/G/2020/PTUN.PL, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Torukuno Nomor: 188.4/001/KEP/TKN/II/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Seksi dan Kepala Urusan Desa Torukono Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 melalui bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 8 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 32/G/2020/PTUN.PL;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa;

- (1) *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat";*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 8 Oktober 2020 yang diterima oleh Pengadilan pada tanggal 12 Oktober 2020 dan dihubungkan dengan Surat Kuasa Nomor: 092/Y.A.M.S/SKH/IV/2020 tanggal 1 April 2020 yang juga diunggah oleh Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan secara elektronik pada sistem informasi pengadilan, maka diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa surat permohonan pencabutan gugatan tersebut ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat, serta berdasarkan surat kuasa tersebut diketahui bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Para Penggugat untuk melakukan pencabutan gugatan;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 32/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agenda Pemeriksaan Persiapan yang ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2020 adalah perbaikan Gugatan dan perbaikan Surat Kuasa Para Penggugat, tetapi Para Penggugat tidak menghadiri Pemeriksaan Persiapan pada tanggal yang telah ditentukan, walaupun Para Penggugat telah diberitahukan secara patut oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada setiap surat panggilan yang telah dikirimkan Pengadilan kepada Tergugat melalui surat tercatat, terungkap fakta bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun memenuhi panggilan dari Pengadilan, walaupun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara patut melalui surat tercatat masing-masing tertanggal 24 September 2020 dan 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan sebelum Tergugat memberikan Jawaban atas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan di atas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diperintahkan untuk mencoret perkara dengan register nomor 32/G/2020/PTUN.PL dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan ini merupakan inisiatif dan kehendak dari Para Penggugat, maka biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dalam perkara nomor: 32/G/2020/PTUN.PL;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 32/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret perkara nomor: 32/G/2020/PTUN.PL dari buku register perkara;

3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 376.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Kami Yohanes Christian Motulo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Slamet Riyadi, S.H., dan Richard Tulus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Riswan Laidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

SLAMET RIYADI, S.H.

TTD

RICHARD TULUS, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RISWAN LAIDI, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 32/G/2020/PTUN.PL



Perincian Biaya Perkara Nomor: 32/G/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
5. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	376.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)